

RINGKASAN

Muhammad Dandy
NIM: 200510107

**Kewenangan Wilayahul Hisbah
Dalam Melakukan Pencegahan
Ikhtilath Di Kota Lhokseumawe**

Proses penerapan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe dimulai pada 15 Maret 2002, dengan pembentukan Wilayahul Hisbah (WH) sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Qanun, termasuk pencegahan *Ikhtilath* percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram. WH menghadapi tantangan dalam implementasinya, termasuk resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan dualisme kewenangan dengan peradilan adat. Meski sudah ada peraturan tegas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukuman untuk *Ikhtilath*, permasalahan masih sering terjadi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kewenangan Wilayahul Hisbah dalam pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe dan hambatan yang dihadapinya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana Wilayahul Hisbah melaksanakan kewenangannya dalam mencegah *Ikhtilath*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi kewenangan Wilayahul Hisbah dalam pencegahan *Ikhtilath* di Lhokseumawe. Bersifat deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara induktif untuk menggambarkan fenomena yang ada.

Wilayahul Hisbah (WH) di Lhokseumawe mencegah *Ikhtilath* melalui patroli, edukasi, dan penegakan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun berhasil mengendalikan pelanggaran, kasus *Ikhtilath* tidak tercatat karena WH hanya memberikan teguran dan edukasi. Pelanggaran ditindak jika sudah melewati batas. Pelaku pelanggaran tidak dihukum cambuk, melainkan dibina di Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (BERAKHLAK) yang didirikan pada 2023. WH menghadapi hambatan seperti resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan dualisme kelembagaan, termasuk konflik antara qanun dan peradilan adat. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 memperluas kewenangan WH.

Saran Untuk mengatasi hambatan dalam pencegahan *Ikhtilath*, Wilayahul Hisbah (WH) di Kota Lhokseumawe harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas operasional melalui pelatihan dan anggaran yang lebih baik, serta memperkuat kolaborasi dengan kepolisian dan lembaga adat untuk menciptakan sinergi dalam penegakan syariat Islam.

Kata Kunci : Wilayahul Hisbah, Pencegahan, Ikhtilath